

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada Era Globalisasi Setiap Individu Tidak Hanya Harus Menegakan Hukum Dalam Sikap Dan Perilakunya, Tetapi Juga Norma-Norma Lain Seperti Norma Moral Dan Agama. Norma Keasusilaan Bertujuan Untuk Memelihara Keseimbangan Batin Terhadap Kesopanan Semua Orang Dalam Kehidupan Sosial Bermasyarakat. Dapat Mencerminkan Lingkungan Masyarakat. Serta Sifat Dan Karakter Negara.

Tidak Dapat Di Pungkiri Bahwa Pornografi Merupakan Masalah Serius Yang Dapat Merusak Kesehatan Mental Manusia, Dampaknya Sangat Berbahaya Bagi Masyarakat Dan Generasi Muda. Di Sisi Lain, Ketika Penemuan Teknologi Informasi Semakin Meningkatkan, Teknologi Merubah Bentuk Masyarakat Dari Masyarakat Lokal Menjadi Masyarakat Dunia Global.

Teknologi Secara Fungsional Megendalikan Masyarakat, Bahkan Dalam Fungsi Penting, Seperti Mengatur Beberapa Sistem Norma Sosial Dalam Masyarakat. Perkembangan Teknologi Sangat Mempengaruhi Masuknya Budaya-Budaya Asing, Hal Ini Dapat Di Lihat Dari Hal-Hal Berbau Porno Saat Ini Telah Memenuhi Iklan,Flm, Musik, Dunia Modeling, Majalah, Televisi, Dll, Dapat Di Katakan Bahwa Pornografi Telah Menjadi Bagian Dari Kehidupan Masyarakat Modern.

Meskipun Pornografi Telah Di Tegaskan Dalam Undang-Undang Pornografi Dan Informasi Transaksi Elektronik, Namun Pornografi Masih Menjadi Perhatian Publik.

Perkembangan Pornografi Yang Semakin Marak Tidak Terlepas Dari Perkembangan Teknologi Komunikasi Saat Ini. Awalnya Pornografi Hanya Didistribusikan Melalui Video Keping Digital Versatelite Disk (Dvd) Dan Versatile Compact Disk (Vcd), Tetapi Saat Ini Pornografi Dapat Dikonsumsi Melalui Leptop, Tablet, Smartphon, Serta Perangkat Digital Lainnya dengan di dukung dengan koneksi internet.¹

Sejumlah Riset Mengatakan Bahwa Akses Konten Pornografi Terutama Melalui Smartphon.² Menurut Data survey yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) sepanjang tahun 2016 menyebutkan bahwa sebanyak 132,7 juta orang Indonesia telah terhubung ke internet, data APJII juga menyebutkan bahwa rata-rata pengakses internet di Indonesia menggunakan perangkat telepon genggam, yaitu 47,6%.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Juniper Research, tahun 2015 terdapat sekitar 136 miliar video porno yang diakses melalui smartphone.³

¹ Rahman *"pidana terhadap pelaku pendistribusian pentranmisi konten pornografi di media komunikasi "line messege"* (studi kasus putusan pengadilan negeri jakarta timur no.217/pid.sus/2018/pn.jkt.tim)"

² ibid

³ Dikutip dari https://apjii.or.id/content/read/104/348/BULETIN-APJII-EDISI-22---februari_tgl_2_februari_2022_pukul_11.00

Penyalahgunaan Fungsi Media Komunikasi Sebagai Wadah Penyebaran Konten Semakin Hari Semakin Meningkat. Peningkatan Penyalahgunaan Ini Harus Di Sertai Dengan Tindak Pencegahan, Pengurangan Dan Penjatuhan Sanksi Terhadap Segala Bentuk Penyalahgunaan.

Dalam Hal Ini Penulis Bertujuan Untuk Memberikan Wawasan Dan Pengetahuan Hukum Mengenai Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Luas Konten Pornografi.

Pembahasan Dalam Penulisan Ini Akan Mengkaji Berbagai Kebijakan Dan Pengaturan Hukum Yang Berlaku Mengenai Penyebaran Konten Pornografi, Mengingat Dunia Teknologi Saat Ini Telah Menjadi Bagian Penting Dari Infastruktur Bagi Perkembangan Komunikasi Dan Informasi.

Terutama Mengingat Semakin Banyaknya Pihak Yang Menyalahgunakan Penggunaanya, Penegakan Hukum, Norma, Dan Moral Kesusilaan Sangat Di Perlukan Untuk Mencegah Terjadinya Kejahatan Dan Pelanggaran Yang Lebih Serius Ketika Menggunakan Media Internet. Oleh Karena Itu, Penulis Tertarik Untuk Mengkaji Permasalahan Tersebut Dalam Sebuah Skripsi Yang Berjudul: **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi (Studi Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian Latar Belakang Di Atas, Maka Perumusan Masalah Dalam Penelitian Ini Adalah Sebagai Berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi?
2. Apa Yang Menjadi Kendala Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi?

1.3. Tujuan Penulisan

Dapat Di Pastikan Bahwa Setiap Usaha Maupun Kegiatan Mempunyai Tujuan Yang Hendak Di Capai, Karena Tujuan Dapat Memberikan Manfaat Dan Penyelesaian Dari Penelitian Yang Akan Di Laksanakan. Maka Tujuan Dari Penelitian Ini Adalah :

1. Tujuan Umum

Dapat Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat Akademik, Serta Sebagai Tugas Akhir Dalam Mencapai Sarjana (S1) Di Bidang Ilmu Hukum Pada Universitas Panca Marga Probolinggo Tahun Akademik 2020/2021.

2. Tujuan Khusus

Adapun Tujuan Khusus Dari Penulisan Skripsi Ini Adalah Sebagai Berikut :

- a. Untuk Mengetahui Bentuk Kejahatan Yang Terdapat Di Media Sosial

- b. Untuk Mengetahui Bagaimana Cara Penanggulangan Kejahatan Penyebaran Konten Pornografi Di Media Elektronik.
- c. Untuk Mengetahui Hambatan Yang Di Hadapi Dalam Menanggulangi Penyebaran Konten Pornografi Untuk Mengetahui Siapa Saja Yang Dapat Dimintai Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Penyalah Gunaan Media Sosial.

1.4 Metode penulisan

1.4.1 Pendekatan Masalah

Penulis Menggunakan Metode Pendekatan Masalah Secara Yuridis Normatif (Metode Penelitian Hukum Normatif). Yaitu Penelitian Di Lakukan Dengan Menganalisis Peraturan Perundang-Undang Yang Mengatur Tentang Permasalahan Di Atas Yaitu Mengenai Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi. Pendekatan Secara Yuridis Normatif Ini Mengacu Pada Studi Kepustakaan Yang Ada Ataupun Terhadap Data-Data Sekunder Yang Digunakan, Serta Bertujuan Untuk Memperoleh Pengetahuan Normatif Mengenai Hubungan Antar Peraturan Dan Penerapannya Yang Saling Berkaitan.

1.4.2 Sumber Data

Dalam Penelitian Hukum Normatif Ini Berupa Data Sekunder Yang Terdiri Dari Bahan Hukum Primer Dan Bahan Buku Sekunder

1. Sumber Data Primer

Bahan Hukum Primer Yang Meliputi Peraturan Perundang-Undangan Yaitu:

- a. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- b. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
- d. undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi
- e. Undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi
- f. pasal 281 sampai pasal 283 tentang tindak pidana asusila
- g. pasal 282 kitap undang-undang hukum pidana,
- h. pasal 283 kitap undang-undang hukum pidana,
- i. Undang Undang No 8 tahun 1992 tentang perfilman Peraturan mengenai pornografi

1. Bahan Data Sekunder

Merupakan Bahan Penunjang Yang Memberikan Penjelasan Bahan Hukum Primer Yang Terdapat Dalam Dokumen Yang Memberikan Informasi Atau Kajian Yang Berkaitan Dengan Penelitian Ini, Yaitu Seminar-Seminar, Jurnal-Jurnal Hukum, Artikel, Makalah, Buku, Dan Berbagai Tulisan Lainnya Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi.

1.4.3 Prosedur Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Bahan Dalam Penelitian Menggunakan Teknik Studi Pustaka (Library Research) Yaitu Dengan Cara Membaca, Menelaah, Dan Mengutip Dari Peraturan Atau Literatur Yang Terkait Dengan Permasalahan Yang Akan Di Bahas Yaitu Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi.

1.4.4 Analisis Data

Data Yang Sudah Terkumpul Akan Diperoleh Kemudian Akan Di Olah Dianalisis Dengan Menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif, Yaitu Menganalisa Dengan Menggambarkan Secara Luas, Lengkap, Dan Runtun, Lalu Dituangkan Dalam Bentuk Logis Dan Sistematis. Kemudian Ditarik Kesimpulan Secara Induktif, Yaitu Dari Hal-Hal Yang Bersifat Umum Menuju Hal-Hal Yang Bersifat Khusus Mengenai Masalah Yang Sedang Diteliti, Serta

Memberikan Saran Sebagai Jawaban Terhadap Masalah Yang Ada Dalam Penyelesaian Jalan Keluarnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, yang mana dari bab satu sampai bab empat berisi satu kesatuan yang menjelaskan masalah yang sedang di teliti, ada pun sistematika penulisannya terdiri dari :

Bab I : Pendahuluan Yang Terdiri dari Latar belakang masalah perumusan masalah tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan

Bab II : Tinjauan Pustaka yang membahas tentang teori penegakan hukum, pengertian tindak pidana, pornografi dan cyber crime serta penjelasan uu no 11 thn 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik mengenai penyebaran konten pornografi.

Bab III : membahas tentang Upaya Penegakan Hukum Dalam Pencegahan Penyebaran Konten Pornografi dan Kendala Penegak Hukum, Untuk Mengatasi Penyebaran Konten Pornografi

Bab IV : merupakan bab terakhir yang membahas tentang kesimpulan dan saran-saran.